



P U T U S A N

Nomor : 395/Pdt.G/2013/PA . Bpp .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai *penggugat* ;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai *tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 13 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 395/Pdt.G/2013/PA. Bpp. Tanggal 13 Maret 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2000 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/10/VII/2000, Tanggal 29 Juni 2000, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.04/PW.01/276/2013,
Tanggal 5 Maret 2013 ;

2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejak ;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai yang diucapkan setelah akad nikah ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri selama 4 tahun 2 bulan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah berhubungan suami istri dan sudah punya anak 1 orang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun ;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 sudah tidak terdapat keharmonisan, karena sejak saat itu :
 - a. tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa khabar berita yang sampai sekarang sudah kurang lebih dua tahun lamanya. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat/tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;
 - b. sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, yakni memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan anaknya, sehingga sejak saat itu penggugat sendiri yang bekerja ;
 - c. selama pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah menghiraukan atau memperdulikan penggugat sebagai istrinya yang sah ;
7. Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, baik dengan menanyakan kepada keluarganya, tetangga, teman ataupun kenalan tergugat tentang keberadaan tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mngetahui keberadaan tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut ;
9. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat uraikan di atas, tergugat telah nyata-nyata melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, yakni sighth taklik talak poin 1, 2, dan 4 ;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka penggugat berusaha menunggu kedatangan tergugat, akan tetapi akhirnya penggugat tidak sabra lagi menunggu kedatangan tergugat karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda tergugat akan datang/pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga ;
11. Bahwa karena sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa menderita lahir bathin, dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak beretanggung jawab ;
12. Bahwa penggugat sanggup membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menetapkan bahwa syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi ;
- Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut penggugat hadir menhadap sendiri di depan sidang, akan tetapi tergugat meskipun telah dipanggil dua kali melalui Media Massa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penyiaran Publik PT. Radio Swara Mitradirgantara pada tanggal 19 Maret dan 19 April 2013 tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain mewakilinya, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, oleh karena pihak tergugat tidak pernah hadir menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi ;

Bahwa, dalam pemeriksaan pertama dibacakan surat gugatan penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan/atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan penggugat tidak berarti gugatan penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai perdata tertentu (*sengketa rumah tangga*) dinyatakan terbukti apabila telah terbukti secara materiil, maka penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Bahwa, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.16.09.04/PW.01/276/2013, Tanggal 5 Maret 2013, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, fotokopi bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P) ;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 58 tahun, di bawah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mmengaku kenal dengan penggugat sejak kecil karena penggugat anak kandung saksi, dan kenal dengan tergugat sejak menikahi penggugat, mereka adalah suami istri dan telah mempunyai satu orang anak, saksi mengetahui sejak bulan Oktober tahun 2004 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya yang hingga sekarang kurang lebih sudah dua tahun lamanya dengan alasan mencari pekerjaan, sejak pergi tergugat tidak pernah memberi khabar keberadaannya dan tidak mengirim nafkah untuk biaya hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan anaknya, dan tidak meninggalkan harta berupa apapun, serta membiarkan penggugat hingga sekarang ;

Saksi bernama **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 54 tahun, di bawah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mmengaku kenal dengan penggugat sejak kecil karena penggugat anak kandung saksi, dan kenal dengan tergugat sejak menikahi penggugat, mereka adalah suami istri dan telah mempunyai satu orang anak, saksi mengetahui sejak tahun 2004 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya, sebelum tergugat pergi pernah terjadi pertengkaran kecil antara penggugat dengan tergugat sejak pergi tergugat tidak pernah memberi khabar keberadaannya dan tidak mengirim nafkah untuk biaya hidup penggugat dan anaknya, dan tidak meninggalkan harta berupa apapun, serta membiarkan penggugat hingga sekarang, saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha mencari keberadaan tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, serta mohon putusan ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada tergugat tersebut, dan oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, maka tergugat harus dinyatakan terbukti telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap, dan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan usaha perdamaian dan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juni 2000, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya dengan tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwad Rp Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa tahun 2004 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya, tidak memberi khabar dan tidak memberi nafkah serta tidak diketahui alamatnya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya meskipun telah dipanggil sepatutnya sehingga tidak dapat didengar keterangannya, dan kepadanya telah pula diserahkan/dilampirkan surat gugatan penggugat, karenanya tergugat dinyatakan telah mengetahui adanya gugatan penggugat dengan segala dalil-dalilnya, oleh karena tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan dan/atau gugurlah haknya, penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i di dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an Jilid II, halaman 405, sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Asnal Latholib, Juz IV, halaman 328, berbunyi :

وإذا امتنع الحضور مد النداء الثانى حكم بنكوله

Maksudnya : Apabila (tergugat) menolak hadir dalam persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumlah ia dengan hukum membangkang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi mengetahui sendiri tergugat sejak tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya hingga sekarang sudah dua tahun lamanya, sejak pergi tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak mengirim nafkah serta membiarkan penggugat hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain dan saling menguatkan, maka kesaksian para saksi secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan penggugat dan alat bukti dinyatakan sebagai fakta di persidangan bahwa sejak tahun 2004 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya, tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan pengganti nafkah serta tidak diketahui alamatnya, dengan demikian tergugat telah pergi meninggalkan penggugat setidaknya-tidaknya dua tahun berturut-turut lamanya, dan telah tiga bulan lebih tidak memberi nafkah wajib, serta membiarkan penggugat enam bulan lebih lamanya, oleh karena itu tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dan penggugat di depan sidang menyatakan sudah tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dengan membayar uang iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan dibayarnya iwadl oleh penggugat, maka syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi, oleh karenanya alasan-alasan penggugat untuk bercerai dari tergugat harus dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqh di dalam Kitab Tanwirulqulub, halaman 357, sebagai berikut :

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Maksudnya : “ Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maksud dan tujuan penggugat untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian dinyatakan telah terbukti beralasan hukum dan pula tidak melawan hak, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat peristiwa perceraian antara penggugat dengan tergugat tersebut setelah putusan ini berkuat hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal ketentuan perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat *TERGUGAT* terhadap penggugat, *PENGGUGAT*, dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013 M., bertepatan tanggal 14 Ramadhan 1434 H., oleh kami *Drs. H. Busra, M. H.*, sebagai Ketua Majelis, *H. Burhanuddin, S.H.* dan *Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad* masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Anggota Majelis tersebut, dan didampingi oleh *Nasma Azis, S.Ag.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya pihak tergugat ;

Ketua Majelis

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs.H. BUSRA, M.H.

H. BURHANUDDIN, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Panitera Pengganti,

ttd

NASMA AZIS, S.Ag.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 75.000,-
- Biaya pemanggilan Rp 180.000,-
- Biaya Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.